

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PEMALSUAN SURAT  
TERHADAP PERJANJIAN KREDIT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:  
952/PID.B/2019/PN.JKT.BRT)**

**Deasy Diantirta Ayu**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: deasydiantirtaaa@gmail.com)

**Rugun Romaida Hutabarat**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
(E-mail: rugun@fh.untar.ac.id)

*Abstract*

Bank is a business entity that collects funds from the public in the form of savings and distributes them to the public in the form of credit or other forms in order to improve the standard of living of the people. Therefore, it is very necessary to know the legal consequences of the credit agreement with the presence of a forged letter and criminal liability for the decision of the district court number: 952/Pid.B/2019/PN.JktBrt. Furthermore, the research method used by the author is normative research. According to the results of the author's analysis of the legal consequences of the credit agreement with the existence of a forged civil letter, the agreement can be said to be null and void because in making a credit agreement you must use an authentic deed, identity and other original documents, not fake ones. In the verdict number 952/Pid.B/2019/PN.JktBrt the charges used by the judge are alternative charges, namely: the first indictment of the defendant is subject to Article 263 Paragraph (2) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 Paragraph (1) of the 1st Criminal Code and the second indictment the defendant is subject to Article 378 of the Criminal Code jo. Article 55 Paragraph (1) 1st of the Criminal Code.

*Keywords: credit agreement, fake latter, criminal liability,*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LatarBelakang**

Bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam suatu bentuk simpanan serta menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup

rakyat banyak.<sup>1</sup> Dalam rangka menyalurkan kredit kepada masyarakat, bank telah mewujudkannya dalam bentuk perjanjian kredit perbankan. Pemberian kredit yang telah dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi kredit dengan penerima kredit sehingga telah terjadi hubungan hukum antara pemberi kredit dengan penerima kredit.

Perjanjian kredit bank pada umumnya dapat dilakukan dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk perjanjian buku, perjanjian kredit ini dibuat dalam bentuk akta bawah tangan maupun akta autentik. Berbagai langkah yang dapat mempermudah pelaksanaan dari pembuatan dokumen tersebut yang berkaitan dengan kredit dalam hal ini dengan menggunakan akta autentik maka bank tersebut menunjuk seorang notaris sebagai rekannya.

Negara Indonesia merupakan negara yang menjalankan suatu sistem pemerintahannya berdasarkan hukum atau *rechtstaat*, tidak berdasarkan pada sistem kekuasaan atau *machstaat*. Negara tidak bisa bertindak secara sewenang-wenangnya.<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi suatu dasar landasan dalam membentuk pemerintah negara Indonesia, telah menjelaskan secara tegas bahwa negara Indonesia telah berdasarkan hukum. Notaris dan produk aktanya tersebut dapat dimaknai sebagai suatu upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Tetapi dalam kehidupan masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum.<sup>3</sup>

Perbuatan hukum, ini yang telah dilakukan oleh para pihak yang memiliki kepentingan untuk membuat suatu peristiwa hukum biasanya akan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tersebut dan untuk

---

<sup>1</sup>Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)*, Pasal 1 angka 1.

<sup>2</sup> Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan Ke-5* (Bandung: Grafiti Budi Utami, 2009), 16.

<sup>3</sup> Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur*, (Bandung: Alumni, 1982), 4.

mengikatkan kepada perbuatan hukum biasanya para pihak tersebut yang ingin membuat suatu perjanjian dalam bentuk akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris.<sup>4</sup> Didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), pengertian akta autentik sendiri ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.<sup>6</sup> Pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik ialah notaris karena notaris merupakan pejabat umum yang telah ditunjuk oleh negara. Notaris membuat akta yang dimaksud telah berdasarkan dari alat bukti atau keterangan atau pernyataan dari para pihak yang telah dinyatakan atau diperlihatkan atau diterangkan dihadapan notaris.

Dalam ketentuan pidana akta notaris dapat dikategorikan sebagai kategori alat bukti surat dimana dalam hal itu notaris mempunyai kewajiban terhadap akta yang telah dibuatnya dalam ketentuan ini diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam ketentuannya alat bukti yang sah menurut undang-undang (uu) yaitu sebagai berikut:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;

---

<sup>4</sup> Putra Arifaid, *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Akta In Originali*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 5, Nomor 3 (Desember 2017): 511.

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)*, Pasal 1 angka 1.

<sup>6</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-41 (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), 475.

4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Jika notaris dalam melakukan pembuatannya tidak sesuai dengan aturan yang sudah ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau selanjutnya disingkat menjadi UUNJ, maka notaris itu akan mendapatkan sanksi atau teguran yang terdapat dalam UUNJ dan Kode Etik Notaris. Menurut Pasal 6 Kode Etik Notaris, sanksi yang diberikan kepada notaris tersebut yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik sebagai berikut:

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
4. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;
5. Pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Namun kenyataannya pekerjaan dari seorang notaris ini tidaklah mudah, dalam praktiknya seorang notaris seringkali notaris terlibat perkara hukum baik sebagai seorang sanksi maupun sebagai tersangka. Keterlibatan notaris ini dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang telah dibuatnya, baik karena kesalahan dari notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang asli dalam pembuatan akta autentik atau telah adanya kesepakatan antara notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain atau dapat dikatakan juga notaris telah turut serta dalam suatu tindak pidana.

Dalam kenyataannya yang sering terjadi di lapangan bahwa notaris pada saat melakukan pembuatan akta tidak lagi memeriksa identitas diri dari para pihak. Akibatnya notaris yang harus menanggung kesalahan dari para pihak tersebut yang tidak sesuai dengan data pada identitas diri para pihak. Sering terjadi notaris dan pegawai notaris tersebut dengan kesibukannya kurang memahami akibat yang terjadi apabila dalam aktanya tersebut para pihak menggunakan

identitas diri yang palsu. Pelanggaran yang sering terjadi dalam hal notaris membuat akta tidak menjamin atas kebenaran formil atas akta yang telah dibuatnya tersebut, artinya telah terjadi pelanggaran prosedural dalam pembuatan akta tersebut. Di samping itu juga dapat disebabkan oleh para pihak yang tidak pernah menghadap ke notaris atau para pihak tersebut tidak pernah menghadap ke notaris secara bersamaan.

Pada kasus ini Arsad Nursalim yang ingin menjaminkan sertifikat rumahnya yang beralamat di Puri Kencana Blok K4 No. 6 Kembangan Selatan Kota Jakarta Barat, kemudian dikenalkannya oleh Dasrul kepada Indrawan yang nantinya akan mengaku sebagai Candra bersama dengan terdakwa yang bernama Bira Waty Salim alias Poniyah yang nantinya akan mengaku sebagai Henny istri Candra dengan maksud akan meminjamkan uang kepada Arsad Nursalim. Kemudian pada tahun 2016 Indrawan menghubungi terdakwa bersama dengan Dasrul, Daud Martin, dan Ling bertemu di Mall Kelapa Gading untuk membahas lebih lanjut lagi mengenai menggadaikan jaminan hutang atas nama Arsad Nursalim SHM No. 4026 yang nantinya akan digadaikan kembali oleh terdakwa kepada Bank dengan nilai yang lebih besar sehingga nantinya akan mendapatkan keuntungan lebih besar, kemudian Indrawan mengatur rencana dengan pembagian tugas bahwa Indrawan yang akan menghubungi pihak BTPN untuk merekomendasikan ada yang akan mengajukan pinjaman kredit dengan jaminan tanah. Kemudian Daud Martin akan berpura-pura sebagai Arsad Nursalim untuk mengajukan pinjaman ke pihak BTPN dengan cara membuat identitas berupa KTP yang foto dan tanda tangannya diganti dengan foto dan tanda tangan Daud Martin, NPWP, SIUP, KK, Akte Perkawinan, TDP, Surat Keterangan Domisili Usaha palsu sedangkan terdakwa hanya bertugas hanya menerima gadai dari Arsad Nursalim serta apabila ada survei dari pihak bank ke lokasi jaminan tersebut untuk meyakinkan bahwa Arsad Nursalim yang tinggal disana tidak mempersulit proses survei. Dan Indrawan menghubungi Niko Susanto yang saat itu bekerja sebagai

*Relationship Manager* (RM) di BTPN Cabang Taman Palem melalui sambungan telepon mengatakan bahwa ada saudara dari Indrawan yang bernama Arsad Nursalim ingin mengajukan kredit dengan jaminan SHM No. 4026 atas nama Arsad Nursalim yang beralamat Puri Kencana Blok K 4 No. 6 Kembangan Selatan Kota Jakarta Barat. Terdakwa bersama dengan Indrawan mendatangi rumah Arsad Nursalim yang disaksikan oleh Dasrul untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Arsad Nursalim kepada Arsad Nursalim dengan kuitansi tanggal 1 Juni 2016 dengan keterangan uang titipan untuk sertifikat SHM No. 4026 Kembangan Selatan atas nama Arsad Nursalim yang telah dijaminkan kemudian sisanya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibayarkan setelah melakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) kemudian sertifikat SHM tersebut akan diserahkan kepada Poniayah sebagai jaminan.

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian kredit dengan adanya surat palsu?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap putusan pengadilan negeri nomor 952/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt

#### **C. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian normatif karena jenis penelitian ini memberikan suatu penjelasan sistematis dari aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, serta menganalisis dari suatu hubungan antara peraturan yang menjelaskan daerah yang kesulitan dan mungkin dapat memprediksi pembangunan di masa depan.<sup>7</sup>

##### 2. Sumber dan Bahan Hukum

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 32.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 sumber bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan, catatan resmi, dan perjanjian internasional (*traktat*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- f) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- g) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia;
- h) Putusan Pengadilan Negeri No. 952/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt.<sup>8</sup>

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer tersebut. Bahan hukum sekunder dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian buku-buku teks, jurnal

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hal. 182.

ilmiah, surat kabar (Koran), kamus-kamus, berita internet yang berkaitan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis.<sup>9</sup>

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dapat dipergunakan dalam penelitian hukum ini. Bahan non hukum ini juga dapat membantu dalam melakukan penelitian hukum, yang termasuk dalam bahan non hukum yaitu buku-buku mengenai di luar bidang hukum serta wawancara juga termasuk dalam bahan non hukum.<sup>10</sup>

3. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan-pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*the case approach*).<sup>11</sup> Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>12</sup>

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan pemaparan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini digunakan sebagai alat untuk pengumpulan bahan hukum.

5. Teknik Analisis Data

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hal. 196.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hal. 204.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal. 136.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 24.



Penulis akan melakukan analisis dan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan data dengan menggunakan metode deduksi.

## II. PEMBAHASAN

### A. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Adanya Surat Palsu

Di Dalam persepsi hukum tidak hanya terdapat sebuah peraturan saja melainkan dalam persepsi hukum juga terdapat akibat hukum yang harus ditanggung oleh subjek hukum maupun badan hukum suatu tindakan yang akan dilakukan oleh subjek hukum maupun badan hukum. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari suatu tindakan yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh subjek hukum terhadap obyek hukum.<sup>13</sup> Didalam akibat hukum secara perdata maupun secara pidana perbuatan yang timbul adalah batal demi hukum, pengertian batal demi hukum dalam perdata adalah perjanjian yang telah dibuat dari awal dianggap tidak pernah ada sedangkan batal demi hukum dalam pidana terdapat di putusan pengadilan yang artinya putusan tersebut dari awal dijatuhkan dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum serta putusan tersebut tidak memiliki daya untuk eksekusi.

Salah satu contoh dari akibat hukum yang dilakukan oleh subjek pada putusan pengadilan nomor 952/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt adalah perjanjian kredit dengan adanya surat palsu. Perjanjian kredit adalah proses perjanjian pinjam-meminjam antara bank yang berperan sebagai kreditur dengan pihak lain yang berperan sebagai debitur yang nantinya debitur memiliki kewajiban untuk melunasi semua utangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukannya dengan pemberian bunga.<sup>14</sup> Didalam melakukan perjanjian kredit harus terdapat bukti-bukti autentik dimana bukti autentik ini untuk menandakan bahwa pihak-pihak

---

<sup>13</sup> Anonim, "Akibat Hukum", <http://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2021.

<sup>14</sup> Hukum Online, "Yuk Pahami Hukum Jaminan dan Perjanjian Kredit di Indonesia", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5d9b211828b1e/yuk-pahami-hukum-jaminan-dan-perjanjian-kredit-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2021.

yang bersangkutan telah menggunakan identitas yang asli dan tidak dipalsukan, namun pada putusan pengadilan ini pihak yang melakukan perjanjian kredit adalah Daud Martin. Kemudian Daud Martin telah melakukan suatu pelanggaran baik secara perdata maupun pidana yang menimbulkan akibat hukum terhadap perjanjian kredit dengan menggunakan surat palsu.

Menurut Pasal 263 ayat (1) yang berbunyi bahwa:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”<sup>15</sup>

Menurut Pasal 264 KUHP berbunyi bahwa:<sup>16</sup>

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :
  - (1) akta-akta autentik;
  - (2) surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu Lembaga;
  - (3) surat sero atau utang atau sertifikat sero atau utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai;
  - (4) talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  - (5) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

---

<sup>15</sup> Tim Pustaka Buana, *KUH Perdata, KUH Acara Perdata, KUH Pidana, KUH Acara Pidana*, Cetakan ke-1 (Bandung: Pustaka Buana, 2016), 702.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 703.

2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Faktor-faktor terjadinya perjanjian kredit dengan menggunakan surat palsu atau dokumen palsu yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Adanya itikad buruk dari terdakwa sebagai penyedia kredit;
- b. Pegawai sebagai penyedia kredit tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan oleh bank;
- c. Adanya kesempatan atas kelalaian pegawai lain, sehingga terdakwa dengan mudah dapat melakukan perbuatannya tersebut;
- d. Kurangnya pengawasan dari pusat sehingga peristiwa itu terjadi sangat lama dan menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Pada penjelasan di atas merupakan *point of view* dari akibat hukum secara pidana. Namun bagaimana jika akibat hukum terhadap perjanjian kredit dengan adanya surat palsu apabila dilihat dari sudut pandang perdata berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya akan disebut sebagai UU Perbankan, pengertian kredit merupakan suatu penyediaan uang atau suatu tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>18</sup> Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kredit adalah suatu pinjaman yang telah diberikan oleh Bank kepada seseorang untuk digunakan

---

<sup>17</sup> Putu Dila Parmila, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, *Akibat Hukum Perjanjian Hutang Piutang Dengan Persyaratan Dokumen Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Jurnal Interpretasi Hukum, Volume. 1, Nomor 2 (September 2020), 172.*

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Op.cit.*, Pasal 1 angka 11.

serta untuk dikembalikan bersama bunga dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak yang terdapat di dalam perjanjian.

Sedangkan, menurut Pasal 1313 KUHPerdara pengertian perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>19</sup> Jika dilihat dengan teliti, pengertian dari perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdara telah memperlihatkan bahwa sebenarnya dari suatu perjanjian telah menimbulkan kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih, yang telah berhak atas suatu prestasi tersebut. Masing-masing dari pihak tersebut yang terdiri dari satu orang atau lebih, semakin berkembangnya ilmu hukum pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian juga dapat berupa satu atau lebih badan hukum. Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara pihak Bank dengan pihak lain sebagai suatu pinjaman, pihak yang ingin meminjam atau berhutang, maka pihak tersebut harus memberikan suatu jaminan kepada pihak Bank. Jangka waktu pengembalian pinjaman telah ditentukan dan terdapat dalam perjanjian tersebut.

Unsur-unsur yang terdapat di dalam perjanjian ini dapat digolongkan ke dalam dua unsur pokok yang melibatkan unsur subjek atau pihak yang telah melibatkan ke perjanjian dan dua unsur pokok lainnya yang memiliki hubungan langsung dengan suatu obyek perjanjian. Unsur subjektif telah mencakup adanya suatu unsur dari kesepakatan yang bebas dari pihak yang telah berjanji dan kecakapan dari kedua belah pihak yang telah melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif seperti keberadaan dari suatu objek yang telah diperjanjikan serta objek yang telah diperjanjikan tersebut harus sesuatu hal yang dibenarkan menurut hukum. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi dapat menyebabkan cacatnya perjanjian tersebut.

---

<sup>19</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hal. 338.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pembuatan perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Keabsahan dari suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jika dalam perjanjian tersebut tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka perjanjian tersebut terancam batal demi hukum. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebatalan tersebut perlu diketahui oleh tiap pihak yang mengadakan perjanjian. Suatu perjanjian dapat dikatakan batal demi hukum, jika adanya suatu pelanggaran terhadap syarat-syarat dari sahnya suatu perikatan. Kewajiban akan adanya objek dalam suatu perjanjian telah tercantum dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdara, serta Pasal 1335 dan Pasal 1336 KUHPerdara yang mengatur mengenai suatu klausa yang halal.<sup>21</sup>

Jenis-jenis pembatalan dalam perjanjian yaitu sebagai berikut:

1. Batal karena tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian  
Perjanjian dapat dikatakan batal apabila berhubungan dengan persoalan tentang tidak terpenuhinya syarat sahnya dari suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara terdiri dari empat syarat yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>
  - a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  - b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  - c. suatu hal tertentu;
  - d. suatu sebab yang halal

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 339.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 341.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 339.

## 2. Batal demi hukum karena adanya syarat batal yang terpenuhi

Perjanjian dengan adanya syarat batal menjadi batal demi hukum karena adanya syarat batal yang telah terpenuhi serta dapat menimbulkan adanya akibat atas kembalinya keadaan pada kondisi semula saat munculnya perikatan atau dapat dikatakan perjanjian batal demi hukum seperti itu telah berlaku surut hingga ke titik awal perjanjian tersebut dibuat.<sup>23</sup> Pasal 1265 KUHPerdara mengatakan bahwa “suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan”.<sup>24</sup> Pembatalan perjanjian yang telah diatur dalam perjanjian dapat dilakukan dengan alasan pemutusan dari perjanjian dalam hal ini perjanjian diperinci dengan alasan yang sehingga salah satu atau kedua belah pihak dapat memutuskan perjanjian tersebut. Maka, tidak semua wanprestasi dapat menimbulkan salah satu pihak untuk memutuskan perjanjiannya, tetapi hanya wanprestasi yang telah disebutkan dalam perjanjian saja.

## 3. Batal karena adanya wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Seseorang yang telah berjanji tetapi tidak melakukan atau menepati apa yang telah dijanjikannya, maka orang tersebut alpa, lalai, ingkar janji atau ia telah melanggar perjanjian, bila ia telah melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya sehingga dapat dikatakan sebagai wanprestasi.<sup>25</sup>

## 4. Pembatalan perjanjian secara sepihak

---

<sup>23</sup> Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian* (Jakarta: Gramedia, 2010), 6-14

<sup>24</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hal. 328.

<sup>25</sup> R. Subekti, *Op.Cit.*, hal. 45.

Pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak memiliki arti ketidaksediaan salah satu pihak dalam perjanjian untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati antara kedua belah pihak dalam perjanjian yang akan diadakan disaat pihak yang lainnya bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya serta menghendaki untuk tetap memperoleh kontraprestasi dari pihak lainnya yang terdapat di dalam perjanjian tersebut.

Jika dilihat dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan akibat hukum terhadap perjanjian kredit dengan adanya surat palsu secara perdata perjanjian tersebut dapat dikatakan batal demi hukum karena dalam melakukan perjanjian kredit harus menggunakan akta autentik, identitas diri serta surat-surat lain yang asli bukan yang palsu. Sedangkan akibat hukum terhadap perjanjian kredit dengan adanya surat palsu secara pidana merupakan suatu perbuatan dapat menimbulkan akibat hukum jika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pada pasal yang telah dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dalam putusan pengadilan negeri nomor 952/Pid.B/2019/Pn.JktBrt terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 263 KUHP, maka dari itu akibat hukum terhadap perjanjian kredit dengan adanya surat palsu secara pidana yaitu perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh hukum serta orang yang telah melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman pidana dari Pasal 263 KUHP.

#### **B. Pertanggungjawaban pidana terhadap putusan Pengadilan Negeri No. 952/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau selanjutnya akan disingkat menjadi KBBI pengertian tanggung jawab adalah kewajiban untuk menangani segala sesuatu apabila akan terjadi hal yang dapat dituntut, dipersalahkan, serta diperkarakan.<sup>26</sup> Dalam hukum pengertian tanggung jawab itu merupakan suatu akibat atas konsekuensi dari kebebasan seseorang tentang perbuatannya tersebut

---

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Tanggung Jawab”, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses pada tanggal 17 Juni 2021 Pukul 11.34 WIB

yang memiliki keterkaitan erat dengan etika dan moral dalam melakukan suatu perbuatannya.<sup>27</sup> Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai suatu dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya atas hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain serta berupa hal yang nantinya akan melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberikan pertanggungjawabannya.<sup>28</sup> Selain itu di dalam sistem pembuktian hukum pidana, maka terdapat pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tindak pidana. Menurut Chairul Huda dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan yang dapat dipidananya adalah atas dasar kesalahannya, hal ini dapat diartikan bahwa seseorang telah mempunyai pertanggungjawaban pidana bilamana ia telah melakukan perbuatan yang salah serta bertentangan dengan hukum yang berlaku. Namun, pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana tersebut merupakan suatu bentuk dari mekanisme yang telah diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatannya tersebut yang telah disepakati.<sup>29</sup>

Pertanggungjawaban merupakan bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersebut akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang sudah terjadi, dalam hal ini untuk menyebutkan bahwa seseorang memiliki aspek dari pertanggungjawaban pidana maka dalam hal ini tentu terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk mengatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Berdasarkan putusan pengadilan nomor 952/Pid.B/2019/PN.Jkt Brt, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang terbukti yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya suatu tindak pidana;

---

<sup>27</sup> Sukidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 45.

<sup>28</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), 48.

<sup>29</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006), 68.



Adanya suatu tindak pidana dalam putusan ini pelaku melakukan tindak pidana ini adalah pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat telah diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP dan di dalam kasus ini sesuatu yang dipalsukan berupa identitas palsu terhadap KTP, NPWP, SIUP, KK, Akta Perkawinan, TDP, Surat Keterangan Domisili Usaha.

b. Adanya unsur kesalahan;

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang telah menyatakan bahwa pelaku terbukti bersalah dengan melakukan tindakan yang telah disebutkan dalam putusan ini, dan telah terbukti melakukan unsur dari pertanggungjawaban pidana, maka sudah dapat dipastikan pelaku telah dapat dipastikan telah terdapat unsur kesalahan dalam diri pelaku.

c. Adanya kemampuan bertanggung jawab;

Ketika didalam diri seseorang atau pelaku telah terdapat unsur adanya tindak pidana dan unsur kesalahan yang membuat dirinya terbukti melakukan tindak pidana, maka konsekuensi yang harus diterima oleh diri pelaku haruslah mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas semua tindakan yang telah diperbuat oleh dirinya kepada orang lain yang telah merasa dirugikan.

d. Tidak adanya alasan pemaaf

Setiap orang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikan .orang lain memang sangat sulit untuk dimaafkan, kecuali didalam diri orang tersebut terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab sesuai dengan unsur yang telah disebutkan. Ketika seseorang telah berhasil bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku barulah kata maaf tersebut dapat dijadikan pertimbangan, tetapi jika perbuatannya tersebut sudah merugikan orang lain sampai dengan merugikan negara patut dipertanyakan apakah orang tersebut mampu untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya jika tidak maka perbuatan tersebut tidak dapat dimaafkan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam putusan pengadilan negeri nomor 952/Pid.B/2019/PN.JktBrt menyatakan

bahwa terdakwa Bira Waty Salim Als Poniyah bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Akan tetapi didalam persidangan hakim juga menggunakan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Kedua : Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat 1 (1) ke-1 KUHP

Berdasarkan pertimbangan hakim terkait dengan dakwaan alternatif di dalam putusan pengadilan negeri nomor 952/Pid.B/2019/Pn.JktBrt, maka unsur-unsur di dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan Pasal 378 KUHP yaitu sebagai berikut:

Unsur-unsur dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP:

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum”
3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu”
4. Unsur “dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”

Hakim dalam memberikan suatu pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan hakim tidak menilai dari salah satu pihak saja sehingga hal yang mengenai penjatuhan dari putusan hakim tersebut, apakah pertimbangan dari hakim sudah memberatkan atau meringankan hukuman pidana serta hakim harus memiliki

pemikiran yang logis agar dapat tercapainya putusan tersebut.<sup>30</sup> Jika dilihat dari dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP itu tidak tepat dan sesuai apabila dilihat dari kasus posisi yang terdapat didalam putusan pengadilan negeri nomor 952/Pid.B/2019/PN.JktBrt seharusnya terdakwa dikenakan Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP karena terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP yang berbunyi “diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP terdakwa diancam pidana penjara paling lama enam tahun. Namun, bunyi amar putusan pada pengadilan negeri nomor 952/Pid.B/2019/PN.JktBrt yang memutuskan terdakwa dikenakan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terlalu ringan karena didalam Pasal 378 diancam pidana penjara paling lama empat tahun dan terdakwa dikenakan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan jika dibandingkan dengan Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- I. Akibat hukum terhadap perjanjian kredit dengan adanya surat palsu secara perdata perjanjian tersebut dapat dikatakan batal demi hukum karena dalam melakukan perjanjian kredit harus menggunakan akta autentik, identitas diri serta surat-surat lain yang asli bukan yang palsu. Sedangkan akibat hukum terhadap perjanjian kredit dengan adanya surat palsu secara pidana yaitu suatu perbuatan dapat menimbulkan akibat hukum jika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pada pasal

---

<sup>30</sup> M. Hamdan, Mahmud Mulyadi, Jelly Leviza, *Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akte Otentik (Studi Putusan Nomor: 1545/Pid.B/2012/PN Medan Jo Putusan Nomor: 39/Pid/2013/PT Medan)*, *Usu Law Journal* Volume 3, Nomor 3 (November 2015), 108.

yang telah dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dalam putusan pengadilan negeri nomor 952/Pid.B/2019/Pn.JktBrt terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 263 KUHP, maka dari itu akibat hukum terhadap perjanjian kredit dengan adanya surat palsu yaitu perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh hukum serta orang yang telah melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman pidana dari Pasal 263 KUHP.

II. Didalam penjatuhan putusan nomor 952/Pid.B/2019/PN.JktBrt dakwaan yang digunakan oleh hakim adalah dakwaan alternatif yaitu:

Dakwaan pertama terdakwa dikenakan Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta unsur dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP sebagai berikut:

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sedangkan dakwaan kedua terdakwa dikenakan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta unsur dari Pasal 378 KUHP sebagai berikut:

- a. Unsur “barang siapa”;
- b. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum”
- c. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu”
- d. Unsur “dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”

## **B. Saran**

- I. Pihak yang ingin mengajukan jaminan sertifikat kepada orang lain harus lebih hati-hati lagi supaya sertifikat yang sudah dijaminan oleh pihak tersebut tidak digadaikan kembali oleh orang lain ke pihak Bank dengan menggunakan identitas palsu.
- II. Penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa haruslah berdasarkan hukuman pidananya yang lebih berat terlebih dahulu serta pasal yang dijatuhkan haruslah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Buana, Tim Pustaka. *KUH Perdata, KUH Acara Perdata, KUH Pidana, KUH Acara Pidana*, Cetakan ke-1. Bandung: Pustaka Buana, 2016.
- Erawati, Elly dan Herlien Budiono. *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Harahap, Krisna. *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan Ke-5*. Bandung: Grafiti Budi Utami, 2009.
- Huda, Chairul. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2 Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Notoatmojo, Sukidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-41. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Yuwono, Susilo. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur*. Bandung: Alumni, 1982.

**B. Artikel Jurnal Cetak**

Arifaid, Putra. “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Akta In Originali”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 5, Nomor 3 (Desember 2017): 511.

Leviza, M. Hamdan, Mahmud Mulyadi, dan Jelly. “Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akte Otentik (Studi Putusan Nomor: 1545/Pid.B/2012/PN Medan Jo Putusan Nomor: 39/Pid/2013/PT Medan), *Usu Law Journal* Volume 3, Nomor 3 (November 2015): 108.

Parmila, Putu Dila, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti. “Akibat Hukum Perjanjian Hutang Piutang Dengan Persyaratan Dokumen Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar), *Jurnal Interpretasi Hukum* Volume. 1, Nomor 2 (September 2020): 172.

**C. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).*

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).*

**D. Website**

Anonim, “Akibat Hukum”, <http://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2021.

Indonesia, Kamus Besar Bahasa. “Tanggung Jawab” <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>. Diakses pada tanggal 17 Juni 2021.

Hukum Online, “*Yuk Pahami Hukum Jaminan dan Perjanjian Kredit di Indonesia*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5d9b211828b1e/yuk-pahami-hukum-jaminan-dan-perjanjian-kredit-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2021.